

PROGRAM SARJANA H U K U M (S.1)

Panduan Akademik

Kampus Utama: Jl. Medan-Banda Aceh Blang Bladeh, Bireuen Aceh – Indonesia **Kampus Lhokseumawe:**

Jl. Medan-Lhokseumawe Sp. Alue Awe, Bukit Rata (Samping STAIN Malikussaleh) Kota Lhokseumawe - Aceh

PENGANTAR

Puji syukur, alhamdulillah pantas kita sampaikan kepada Allah SWT, bahwa hampir selama 2 tahun, telah berlangsung perizinan pembukaan Program Studi Sarjana Hukum pada STIH Kebangsaan Bireuen, oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Republik Indonesia Nomor No:112/KPT/I/2016. Dan kemudian bergabung dalam Universitas Islam Kebangsan Indonesia (UNIKI). Selama itu pula penerimaan mahasiswa berjalan lancar dengan jumlah mahasiswa saat ini mencapai 112 orang.

Oleh karena itu, maka untuk berjalannya program akademik perlu di susun buku panduan akademik, baik sebagai panduan untuk mahasiswa, maupun dosen pada Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah UNIKI ini.

Panduan akademik ini merupakan suatu hal yang penting untuk: 1). Pedoman mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar sampai proses evaluasi; 2). Sebagai perangkat akademik bagi terjaminnya proses dan kegaitan akademik, yang pada gilirannya untuk peningkatan mutu pendidikan.

Lebih lanjut, akan disusul dengan buku pedoman lainnya, seperti Buku Pedoman Penyusunan Skripsi, Modul – modul praktikum hukum, Panduan Praktek Kerja Mahasiswa, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Besar harapan kami, agar tersedianya buku ini diharapkan proses belajar mengajar lebih siap dan berjalan baik, atmosfer akademik lebih kondusif, sehingga hasil capaian pembelajaran lebih optimal.

Ucapan terimakasih, kami sapaikan kepada Tim penyusun buku pedoman akademik ini sehingga menjadi bacaan dan pedoman yang berguna bagi mahasiswa Hukum Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsan Indonesia (UNIKI).

Bireuen, 02 Juli 2019 Dekan

Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum

I. PENDAHULUAN

1.1. Sekilas Fakultas Hukum dan Syariah UNIKI

Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsan Indonesia (FHS – UNIKI), merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kebangsaan Bireuen, yang merupakan salah satu Fakultas dalam perguruan tinggi UNIKI pada Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Riset Dikti), dilingkungan LLDikti XIII Provinsi Aceh. Awalnya, FHS sudah beroperasi dalam lembaga STIH Kebangsan sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor: No:112/KPT/I/2016.

Dan pada 30 April 2019, dengan berdirinya UNIKI berdasarkan SK Menristek Dikti No 369/KPT/I/2019, maka masuk dalam salah satu fakultas di lingkungan UNIKI.

PT ini dibawah Yayasan Kebangsaan Bireuen, yang berdiri tanggal 12 Muharram 1428H, bertepatan dengan 31 Januari 2007 M, dipimpin oleh Hj. Nuryani Rachman, S.Pd sebagai Ketua Yayasan, dan Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si sebagai Ketua Pembina Yayasan. Pendiriannya melalui Akte Notaris Tri Yuliza, SH No: 89/2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-1684.AH.01.02 tertanggal 25 April 2008. Sejak berdiri hingga tahun 2019 ini, FHS UNIKI memiliki 2 Program Studi yakni jenjang S-1 Hukum dan D.3 Paralegal.

Nomenklatur yang dipakai dalam Prodi di lingkungan FHS UNIKI mengikuti Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Prodi Hukum FHS UNIKI:

Pada Tahun 2030, menjadikan Program Studi Hukum sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan Lulusan yang Profesional, Unggul, entrepreneurship, dan Mandiri di Bidang Hukum dilandasi dengan Nilai-Nilai Islami dan Kearifan Lokal.

Misi Prodi Hukum FHS UNIKI:

- Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efesien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan softskill.
- Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian di bidang ilmu hukum.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (litigasi/nonlitigasi) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, dan dalam membangun jiwa entrepreneurship dan mandiri pada alumni.
- 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan *resources* yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai ke-Islaman dan kearifan lokal.
- 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan ilmu hukum.

Tujuan Prodi Hukum FHS UNIKI:

1. Menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berkarakter yang mampu bersaing ditingkat daerah maupun nasional.

- 2. Menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu hukum untuk mengingkatkan kualitas pembelajaran.
- 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai kebutuhan dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai ke-Islaman dan kearifan lokal.
- 4. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif.
- Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan institusi pemerintah maupun swasta di daerah maupun nasional.

Sasaran Prodi Hukum FHS UNIKI

Program Studi Hukum FHS UNIKI memiliki 9 (sembilan) sasaran, yaitu:

- 1. Efektifitas sistem penjaminan mutu internal
- 2. Mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada masa depan dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder serta sesuai dengan visi dan misi program studi
- 3. Peningkatan sumberdaya manusia pada program studi
- 4. Peningkatan jumlah penelitian dosen
- 5. Peningkatan jumlah penelitian dosen yang dipublikasi pada jurnal
- 6. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen
- 7. Peningkatan jumlah publikasi dosen hasil pengabdian kepada masyarakat
- 8. Peningkatan jumlah kegiatan akademik dan non akademik
- 9. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta

II. KEUNGGULAN PROGRAM STUDI

2.1. Kemampuan SDM, Sarana dan Prasarana:

- a. Yayasan memiliki dosen tetap untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Srajana Hukum dengan jenjang Doktor bidang Hukum, Magister Bidang Hukum dan Humaniora, baik untuk keahlian pidana, perdata dan ketatanegraan, sebanyak 9 orang.
- b. Fakultas Hukum dan Syariah telah bekerja sama dengan FH Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Universitas Almuslim Bireuen, Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, Kepolisian Bireuen, dan Asosiasi Advokat serta Mahkamah Syariah. Untuk membantu kegiatan akademik dalam proses belajar mengajar, memiliki tenaga kependidikan sebanyak 4 (empat) orang, yakni sebagai tenaga administrasi, tenaga laboratorium, perpustakaan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- c. Yayasan, saat ini telah menyediakan sarana prasarana untuk Prodi Hukum, yaitu: kantor Program Studi, ruang akademik, ruang kuliah (berkapasitas masing-masing 40 orang), 1 ruang seminar/konferensi, Ruang Praktikum Peradilan Semu, Lab. Komputer, ruang hotspot internet, Perpustakaan Bersama (Kapasitas 10.000 buku), Mushalla bersama, Kantin, Mess Kampus, dan alat penunjang pembelajaran lainnya yang telah memenuhi persyaratan minimum (seperti infocus, Laptop, Audio, Tape Recorder, Camera, AC, CCTV, dll).

2.2. Kemampuan Penerimaan Mahasiswa dan Menghasilkan Lulusan

- a. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik. Dimulai angkatan-I pada tahun akademik 2016/2017 (telah menerimana 82 mahasiswa / 3-Unit), angkatan-II ; tahun akademik 2017/2018 (telah menerima 34 mhs), dan angkatan-III pata tahun akademik 2018/2019.
- b. Membuka kelas Reguler maupun Non-Reguler (Pegawai).
- c. Kegiatan proses belajar mengajar berlangsung di kampus utama UNIKI di Jl. Medan – Banda Aceh, Desa Blang Bladeh Bireuen, dan Kampus PSKDU di Jln Medan – Lhkoseumawe, Simpang Alue Awe Kota Lhokseumawe.
- d. Lama studi selama 8 (delapan) semester, dapat diselesaikan selama 4 tahun.
- e. STIH Kebangsaan menyediakan fasilitas *test-Toefl* dan publilkasi jurnal sendiri (OJS Sua of Law).
- f. Berdasarkan studi banding dan pelacakan pasar kerja, serta potensi institusi juga meninjau potensi daerah, maka Prodi Hukum STIH Kebangsaan, mengarahkan pada 3 bidang konsentrasi, yakni hukum pidana, perdata dan ketatanegeraan untuk menyiapkan lulusan yang dapat bersaing pada institusi pemerintahan, organisasi dan dunia usaha, serta membangun motivasi dan jiwa kewirausahaan pada lulusan.
- g. Prodi Hukum ini juga mendapat dukungan atau rekomendasi mulai dari Lembaga Layanan Dikti Wilayah XIII Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DPRK, serta Institusi Pendidikan Tinggi Baik Negeri dan swasta di Aceh.

2.3. Kemampuan Manajemen, dan Sistem Informasi Manajemen:

Institusi FHS UNIKI yang membina Prodi Hukum, berdasarkan penilaian pemerintah, telah melaksanakan proses pendidikan yang baik, sehingga sejak tahun akademik 2017/2018 dan 2018/2019 menerima mahasiswa bantuan bidik misi dari pemerintah. Saat ini telah menjalankan manajemen Institusi yang wajar, dengan melengkapi perangkat teknologi untuk menjalankan sistem informasi manajemen program studi dan sistem pembelajaran. Hal ini, tampak dengan pemberdayaan website, internet hotspot, informasi akademik media iurnal institusi. sistem dan kemahasiswaan yang terintegrasi secara online, sistem informasi perpustakaan, transaksi akademik yang dilakukan secara online, serta pendaftaran mahasiswa baru juga telah dapat dilakukan secara online pada UPT Pusikom (pusat Informasi dan Komunikasi berbasis IT). Media informasi yang dapat digunakan:1). Website, 2). Blog dosen: https://hukumuniki.home.blog, dan 3). Email.

2.4. Kompetensi Lulusan:

No	Profil <i>Lulusan</i>	Standar Kompetensi Lulusan
1	Penegak Hukum	a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika
		 b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum, c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif. d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian di bidang hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.

		•
2	Legal drafter	a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika
		 b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan; c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan hukum; d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
3	Konsultan Hukum & Advokasi	 a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika. b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum, menguasai konsep teori bidang bantuan hukum c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan ilmu hukum. d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian dibidang bantuan hukum
4	Birokrat	 a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika; b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum; c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian sengketa persoalan hukum; d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian beracara di pengadilan.

2.5. Konsentrasi Program:

- 1). Hukum Pidana;
- 2). Hukum Perdata.
- 3). Hukum Ketatanegaraan

III. KURIKULUM

3.1. Jumlah Beban Studi

Jumlah beban studi yang harus ditempuh untuk mencapai Sarjana Hukum: 144 SKS, terdistribusi dalam 8 semester

3.2. Susunan Kurikulum:

No	Pengelompokan Mata Kuliah	SKS
Α	Sikap	11 SKS
В	Pengetahuan - Mata Kuliah Wajib - Mata Kuliah Pilihan Tersedia - Mata Kuliah Pilihan Wajib diambil	83 SKS 60 SKS 20 SKS
С	Keterampilan Umum	18 SKS
D	Keterampilan Khusus	12 SKS
E	Jumlah SKS Minimal	

3.3. Kelompok dan Sebaran Mata Kuliah:

A. Mata Kuliah Sikap (MKS) 11 SKS

No	Mata Kuliah		Pilihan	SKS
1	1 Pendidikan Pancasila		1	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	W	-	2
3	Pendidikan Agama	W	-	3
4	Filsafat Hukum	W	-	2
5	Etika Profesi Hukum	W	-	2

B. Mata Kuliah Pengetahuan (MKP) 131 SKS

No	Mata Kuliah	Wajib	Pilihan	SKS
1	Ilmu Negara	W	-	2
2	Pengantar Hukum Indonesia	W	-	4
3	Pengantar Ilmu Hukum	W	-	3
4	Hukum Adat	W	-	2
5	Hukum Islam	W	-	2
6	Hukum Perdata	W	-	4
7	Hukum Pidana	W	-	4
8	Hukum Tata Negara	W	-	4
9	Hukum Administrasi Negara	W	-	2
10	Hukum Mahkamah Syariah	W	-	2
11	Hukum Agraria	W	-	2
12	Hukum Perikatan	W	-	2
13	Hukum Ketenagakerjaan	W	-	2
14	Hukum Acara Pidana	W	-	3
15	Hukum Acara PTUN	W	-	2
16	Kriminologi	W	-	2
17	Hukum dan Hak Asasi Manusia	W	-	2
18	Hukum Acara Perdata	W	-	3
19	Hukum Acara Mahkamah Syariah	W	-	2
20	Hukum Lingkungan	W	-	2
21	Tindak Pidana dalam KUHP	W	-	2
22	Hukum Internasional	W	-	2
23	Hukum Dagang	W	-	2
24	Hukum dan HAKI	W	-	2
25	Hukum Pidana Khusus	W	-	2
26	Hukum Perbankan	W	-	2
27	Hukum Pajak	W	-	2
28	Hukum Ekonomi Islam	W	-	2
29	Hukum Lembaga Negara	W		2
30	Hukum Pemerintahan Daerah	W	-	2
31	Hukum Laut	W	-	2
32	Ilmu & Perancangan Perundang-	W	-	2
33	Hukum Penitensier	W	-	2
34	Hukum Perusahaan	W	-	2
35	Hukum Pidana Ekonomi	W	-	2
36	Hukum Ekonomi Internasional	W	-	2
37	Hukum Konstitusi	W	-	2

38	Hukum Pidana Korupsi	-	Р	2
39	Hukum Jinayah	-	Р	2
40	Perbandingan Hukum Pidana	-	Р	2
41	Hukum Kepolisian	-	Р	2
42	Politik Hukum	-	Р	2
43	Hukum Waris	-	Р	2
44	Hukum Jaminan	-	Р	2
45	Hukum Pasar Modal	-	Р	2
46	Hukum Perlindungan Konsumen	-	Р	2
47	Hk.Perlindungan Anak & Perempuan	-	Р	2
48	Lembaga Perwakilan	-	Р	2
49	Perbandingan Hukum Tata Negara	-	Р	2
50	Hukum Pemerintahan Negara	-	Р	2
51	Kekuasaan Kehakiman	-	Р	2
52	Politik Hukum Pidana	-	Р	2
53	Sistem Peradilan Pidana	-	Р	2
54	Hukum Siber	-	Р	2
55	Qanun	-	Р	2
56	Perbandingan Hukum Perdata	-	Р	2
57	Hukum Perbankan Syariah	-	Р	2
58	Hukum Keuangan Negara	-	Р	2
59	Kekuasaan Kehakiman	-	Р	2
60	Lembaga Kepresidenan	-	Р	2
61	Hukum Pemilihan Umum	-	Р	2

C. Mata Kuliah Keterampilan Umum (MKKU) 18 SKS

No	Mata Kuliah	Wajib	Pilihan	SKS
1	Metode Penelitian Hukum	W	-	3
2	Sosiologi Hukum	W	-	2
3	Bahasa Inggris Hukum	W	-	2
4	Bahasa Indonesia	W	-	2
5	Pengantar Ilmu Ekonomi	W	-	2
6	KKN	W	-	3
7	Skripsi	W	-	4

D. Mata Kuliah Keterampilan Khusus (MKKK) 12 SKS

No	No Mata Kuliah		Pilihan	SKS
1	1 Praktek Peradilan Pidana		-	2
2	2 Praktek Peradilan Perdata		-	2
3	Praktek Peradilan PTUN	W	-	2
4	4 Perancangan Kontrak		-	2
5 Hukum Pidana Internasional		W	-	2
6	Hukum Perdata Internasional	W	-	2

3.4. Struktur Mata Kuliah per-Semester:

SMT	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
	MPK1002	Pendidikan Pancasila	2
	MPK1003	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	MPK1001	Pendidikan Agama	3
I	MBB1001	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
(20 sks)	MKK1002	Ilmu Negara	2
	MKK1003	Pengantar Hukum Indonesia	4
	MKK1001	Pengantar Ilmu Hukum	3
	MBB1002	Bahasa Indonesia	2
	MKK2004	Hukum Adat	2
	MKK2005	Hukum Islam	2
	MKK2006	Hukum Perdata	4
II	MKK2007	Hukum Pidana	4
(22 sks)	MKK2008	Hukum Tata Negara	4
	MKK2009	Hukum Administrasi Negara	2
	MBB2003	Bahasa Inggris Hukum	2
	MKK2010	Hukum Mahkamah Syariah	2
	MKK3011	Hukum Agraria	2
	MKK3012	Hukum Perikatan	2
	MKK3013	Hukum Ketenagakerjaan	2
	MKK3014	Hukum Acara Pidana	3
Ш	MKK3015	Hukum Acara PTUN	2
(22 sks)	MKK3016	Kriminologi	2
	MKK3017	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
	MKK3018	Hukum Acara Perdata	3
	MKK3019	Hukum Acara Mahkamah Syariah	3
	MBB3004	Sosiologi Hukum	2

	MKK4020	Hukum Lingkungan	2
	MKK4021	Tindak Pidana dalam KUHP	2
	MKK4021	Hukum Internasional	2
	MKK4023	Hukum Dagang	2
	MKK4024	Hukum dan HAKI	2
IV	MKB4001	Perancangan Kontrak	2
(22 sks)	MKK4025	Hukum Pidana Khusus	2
	MKK4026	Hukum Perbankan	2
	MKK4028	Hukum Pajak	2
	MKK4029	Hukum Ekonomi Islam	2
	MKK4030	Hukum Lembaga Negara	2
	MKK5031	Hukum Pidana Ekonomi	2
	MKK5031	Hukum Pemerintahan Daerah	2
	MKK5032	Hukum Perdata Internasional	2
			2
	MKK5034	Hukum Laut	
V	MKB5002	Ilmu & Perancang Perundang-	2
(21 sks)	NADDEGGA	Undangan	2
	MPB5001	Metode Penelitian Hukum	3
	MKK5035	Hukum Ekonomi Internasional	2
	MKK5036	Hukum Perusahaan	2
	MKK5037	Hukum Penitensier	2
	MKK5038	Hukum Pidana Internasional	2
	MKB6003	Praktek Peradilan Pidana	2
	MKB6004	Praktek Peradilan Perdata	2
	MKB6005	Praktek Peradilan PTUN	2
VI	WPK TN2	Hukum Konstitusi	2
(18 sks)		Mata Kuliah Pilihan	2
(10 383)		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
	MPB7002	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3
	MPB7003	Filsafat Hukum	2
1/11	MPB7004	Etika Profesi Hukum	2
VII (15 cks)		Mata Kuliah Pilihan	2
(15 sks)		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
VIII (4 sks)	MKB8006	Skripsi	4

Mata Kuliah Pilihan:

Sem	Kode	Nama Kuliah Pilihan	SKS	Kekhususan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
	WPK PID1	Hukum Pidana Korupsi	2		
	WPK PID2	Hukum Jinayah	2	Hukum	
	WPK PID3	Perbandingan Hukum Pidana	2	Pidana	
	WPK PID4	Hukum Kepolisian	2	ridana	
	WPK PID6	Hukum Waris	2		
	WPK PER1	Hukum Jaminan	2		
	WPK PER2	Hukum Pasar Modal	2	Hukum	
Ganjil	WPK PER3	Hk Perlindungan Konsumen	2	Hukum Perdata	
	WPK PER4	Hk.Perlindungan Anak & Perempuan	2	reiuata	
	WPK PER5	Politik Hukum	2		
	WPK TN1	Lembaga Perwakilan	2		
	WPK TN2	Hukum Konstitusi	2		
	WPK TN3	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	Hukum Tata Negara	
	WPK TN4	Hukum Pemerintahan Negara	2	ivegara	
	WPK TN5	Kekuasaan Kehakiman	2		
	WPK PID7	Politik Hukum Pidana	2		
	WPK PID8	Sistem Peradilan Pidana	2	Hukum	
	WPK PID9	Hukum Siber	2	Pidana	
	WPK PID10	Qanun	2		
	WPK PER7	Perbandingan Hukum Perdata	2		
_	WPK PER8	Hukum Perbankan Syariah	2	Hukum	
Genap	WPK PER9	Hukum Siber	2	Perdata	
	WPK PER10	Qanun	2		
	WPK TN7	Hukum Keuangan Negara	2		
	WPK TN8	Kekuasaan Kehakiman	2	Hukum Tata	
	WPK TN9	Lembaga Kepresidenan	2	Negara	
	WPK TN10	Hukum Pemilihan Umum	2		
	Total	SKS per Kekhususan	18		

4. PERATURAN AKADEMIK

4.1. Sistem Pengajaran dan Konsentrasi

- a. Kegiatan Pembelajaran di Program Studi Hukum FHS UNIKI dilakukan melalui Sistem Kredit Semester (SKS), dengan jumlah (total) sks yang ditempuh adalah 144 SKS, termasuk Skripsi. Prodi Hukum membuka 3 (tiga) konsentrasi (keahlian), yakni Hukum Pidana. Hukum Perdata dan Hukum Ketatanegaraan.
- b. Tahun akademik pada Prodi Hukum FHS UNIKI disesuaikan dengan kalender akademik yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik UNIKI. Semester Ganjil dimulai awal September dan diakhiri pada bulan Februari tahun berikutnya. Dan semester genap, dimulai bulan Maret hingga bulan Agustus. Setiap semester berlangsung, antara 16 hingga 18 minggu.
- c. Waktu yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa Prodi Hukum FHS UNIKI untuk menyelesaikan studinya dapat ditempuh selama 8 (delapan) Semester, yakni masa tempuh 4 (empat) tahun.
- Kelompok mata kuliah Prodi Hukum FHS UNIKI terdiri atas 4 Kelompok, yakni Mata Kuliah Sikap (11 SKS), Pengetahuan (103 SKS), Keahlian Umum (18 SKS) dan keahlian khusus (12 SKS).
- e. Kelompok MK aspek sikap, pemberian mata kuliah yang relevan, agar lulusan :
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu memiliki sifat religius;
 - 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalan kan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

- 3. Berkontribusi dalam peningkatakan mutu kehidupan bermasyarakat di daerah, dan nasional serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4. Demokratis, mandiri dan berwawasan kebangsaan dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai Pancasila;
- Bekerjasama dengan segala lapisan, khususnya dalam mengaktualisasikan profesi hukum yang diembannya, dan mampu memiliki kepekaan sosial,serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 7. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian masing-masing secara mandiri.
- f. Kelompok MK aspek Pengetahuan, agar lulusan;
 - 1. Menguasai konsep teoritis tentang:
 - 1) Ciri, struktur, dan teori keilmuan hukum dengan semua turunannya;
 - 2) Sumber, asas, prinsip dan norma hukum;
 - 3) Sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya,
 - 4) Hukum adat dan qanon yang berlaku dikembangkan di Provinsi Aceh sebagai daerah khusus menjalankan Syariah Islam;
 - 2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek normatif bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang dan Hukum Agraria baik aspek material substansial maupun formal prosedural;
 - Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui metode penerapan dan penemuan hukum, yang

- merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen hukum, sekurang-kurangnya berupa dokumen opini hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen kontrak, dan dokumen hukum bersifat regeling (peraturan perundangvang perusahaan) undangan dan peraturan serta beschikkina:
- 4. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis, sistematis, dan kritis analitik.
- Menguasai konsep umum pengetahuan, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan holistik.
- g. Kelompok MK Keterampilan Umum, membentuk lulusan;
 - Mampu menerapkan ide, gagasan dan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan/implementasi IPTEKs yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - Mampu menyusun deskripsi hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya secara online;
 - 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data:
 - 5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, alumni, *stakeholder*, baik di dalam maupun di luar STIH Kebangsaaan Bireuen;
 - 6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

h. Kelompok MK Keterampilan Khusus, membentuk lulusan;

- Para lulusan diharapkan menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang menjadi pilihannya secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam tiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang berorientasi kepada ketertiban dalam masyarakat.
- Keahlian hukum khusus terdiri dari keterampilan hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Sehingga diharapkan output atau hasil yang dimunculkan melalui keterampilan penyelesaian tersebut dapat memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

4.2. Sistem Penilaian Pembelajaran

1). Sistem Penilaian capaian pembelajaran

Pada hakikatnya evaluasi dan penilaian capaian pembelajaran, dilakukan dari 3 (tiga) sisi, yakni :

- (i). Kehadiran Perkuliahan Mahasiswa Penilaian hasil belajar mahasiswa, hanya dapat dilakukan jika tingkat kehadiran sebagai berikut:
 - a. Seluruh kehadiran di hitung dari jumlah efektif dalam satu semester.
 - Mahasiswa bisa di lakukan evaluasi dan penilaian hasil pembelajarannya bila jumlah kehadirannya minimal 70% dari jumlah kuliah efektif

- (ii). Kehadiran Dosen memberikan perkuliahan, yakni minimal 12 minggu dan maksimal 14 minggu setiap mata kuliah per semester.
- (iii). Hasil Evaluasi Penugasan dan Ujian:Prodi Hukum menerapkan 2 (dua) sistem penilaian untuk evaluasi hasil capaian pembelajaran, yakni :
 - a). Sistem Ujian Penuh, yaitu penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran melalui Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), dan jika diperlukan diadakan ujian praktik. Mata kuliah yang menggunakan sistem ini, maka proporsi penilaian terdiri atas: 10% Kehadiran kuliah, 10% Keaktifan, 20% Tugas, 30% UTS, dan 30% UAS.
 - b). Sistem Kombinasi (penugasan dan Ujian), yakni hasil pembelajran mahasiswa, di evaluasi melalui pemberian tugas makalah/karya tulis, dan Ujian Tulisan (UAS). Sistem ini dapat digunakan untuk penilaian (evaluasi hasil belajar) mata kuliah tertentu. Dengan sistem ini, maka proporsi penilaian terdiri atas: 10% Kehadiran, 10% Keaktifan, 20% Tugas Mandiri, 30% Karya Tulis/makalah, dan 30% UAS.

2). Penilaian Hasil Belajar

Pemberian nilai untuk setiap mata kuliah, menggunakan 10 (Sepuluh) kategori, terhadap nilai akhir mahasiswa, yakni dinyatakan dengan nilai kuantitatif atau nilai huruf, sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Akhir Capaian Pembelajaran

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Nilai Bobot
90-100	A+	4,00
85 - 89	Α	3,75
80 -84	A-	3,50
75 – 79	B+	3,25
70 – 74	В	3,00
65 – 69	B-	2,75
60 - 64	C+	2,50
55 – 59	С	2,00
50 - 54	D	1,00
0 -49	Е	0,00

Perhitungan IP (Indek Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi Akademik).

- a. Setiap akhir semester mahasiswa akan memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) yang isinya berupa prestasi mahasiswa dalam semester yang baru selesai. Perhitungan hasil prestasi mahasiswa ditentukan oleh penilaian capaian pembelajaran, berdasarkan sistem yang dipakai setiap mata kuliah yang diambil pada setiap semester;
- Hasil penjumlahan nilai setiap mata kuliah untuk tiap semester disebut indeks prestasi semester (IP) dan untuk seluruh semester yang telah diikuti disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);

c. Contoh perhitungan IP Semester-1: (Tabel 2)

No	Mata Kuliah	SKS	NH	NB	SKSxNB
1	Pendidikan Pancasila	2	A+	4	8
2	Pend. Kewarganegaraan	2	В	3	6
3	Pendidikan Agama	3	A+	4	12
4	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	В	3	6
5	Ilmu Negara	2	В	3	6
6	Peng Hukum Indonesia	4	С	2	8
7	Pengantar Ilmu Hukum	3	В	3	9
8	Bahasa Indonesia	2	A+	4	8
Jumlah :		20			63
	IP Semester-1:		3.15		

3). Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan menentukan keberhasilan studi mahasiswa pada jangka waktu atau semester tertentu.

- a. Evaluasi setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP), yang dilakukan setelah menyelesaikan program setiap semester, maka terdapat 7 (tujuh) evaluasi ini, yakni berdasarkan IP Sem-1, IP Sem-2, sampai IP Sem-7.
- b. Mulai IP Sem-2, akan menentukan jumlah SKS yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya.
 Jadi Beban sks yang hendak ditempuh harus berdasarkan perolehan IP pada semester sebelumnya dengan aturan sebagai berikut:
 - a) 0,00-1,49, maksimal 12 sks
 - b) 1,50-1,99, maksimal 15 sks
 - c) 2,00-2,49, maksimal 18 sks
 - d) 2,50-2,99, maksimal 21 sks
 - e) 3,00-4,00, maksimal 24 sks
- c. Evaluasi akhir Program, dilakukan untuk menentukan selesainya semua program yang ditempuh. Untuk dapat dinyatakan telah menyelesaikan program, setiap mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 1). Telah menyelesaikan seluruh beban studi 140 SKS;
 - 2). Telah lulus Ujian Skripsi (4 SKS);
 - 3). Memperoleh total nilai akhir: IPK minimal 2,50;
 - 4). Telah memenuhi semua ketentuan administrasi akademik dan keuangan;
 - 5). Batas masa studi 14 (empat belas) semester yang diperkenankan, belum terlampaui.

4). Akses Nilai Bagi Mahasiswa

Untuk mendapatkan akses nilai dari hasil belajar maupun tugas mahasiswa, Prodi Hukum menyediakan beberapa cara, yakni:

- a. Mahasiswa dapat memperoleh langsung dari setiap dosen/asisten yang mengampu mata kuliah masingmasing;
- b. Mahasiswa dapat melihat dari mading/papan pengumuman akademik, yang ditempel oleh Staf Akademik;
- c. Mahasiswa dapat mengakses secara online dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).

5). Penyusunan Skripsi dan Sidang

a. Penyusunan Skripsi

- Merupakan kegiatan pada akhir masa studi wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk menentukan selesainya program pada Prodi Hukum FHS UNIKI.
- 2. Skripsi yang disusun mahasiswa, sesuai dengan konsentrasi keilmuan yang diambilnya.
- 3. Untuk keseragaman dan kemudahan mahasiswa menyusun Skripsi, setiap mahasiswa: a). diberikan buku "Pedoman Penulisan Skripsi", b). Didampingi oleh 2 orang dosen pembimbing, c). Dilengkapi dengan Kartu konsultasi bimbingan, dan d). Buku/jurnal/ Skripsi referensi yang disediakan di perpustakaan Prodi Hukum FHS UNIKI.

b. Seminar Proposal Skripsi

 Seminar proposal usulan penelitian Skripsi adalah suatu forum diskusi terbuka yang bertujuan untuk

- mempresentasikan, dan menerima masukan-masukan pada usulan proposal uang diajukan mahasiswa.
- 2. Pelaksanaan seminar di pimpin langsung oleh Ketua Prodi, dan dihadiri oleh anggota Dosen Pembimbing, dan dua orang Dosen Penelaah.
- 3. Peserta seminar ini adalah para mahasiswa Prodi Hukum, yang diharapkan juga memberi masukanmasukan perbaikan, serta pertanyaan yang kritis tentang masalah dalam proposal yang diseminarkan.
- Pemakalah proposal Skripsi, wajib memaparkannya dengan alat bantu multimedia yang disediakan Prodi Hukum (*LCD Projector dan Note-book Computer*), dan dilengkapai dengan makalah ringkas dalam bentuk *MS*power point.

c. Ujian Sidang Skripsi

- Ujian Sidang Skripsi, atau Sidang Sarjana merupakan kegiatan akademik untuk menilai Skripsi dan kemampuan mhs secara komprehensif, yang merupakan ujian tahap akhir untuk menentukan apakah mahasiswa dapat lulus pada Prodi Hukum FHS UNIKI.
- Ujian Sidang Skripsi dapat diadakan minimal terdapat 5 calon atau kandidat yang megikutinya dan dilaksanakan dalam forum tertutup yang dihadiri oleh panitia ujian, Pembimbing dan penguji.
- 3. Ujian Sidang Skripsi dapat dilaksanakan apabila :
 - a) Skripsi telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing, dan ujian Sidang Skripsi dipimpin oleh Ketua FHS UNIKI.

- Telah lulus semua mata kuliah (140 SKS), telah lulus seminar proposal, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50.
- c) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan skor TOFEL lebih besar atau sama dengan 400 dari lembaga atau pusat bahasa yang diakui oleh FHS UNIKI.
- d) Memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku pada Program Studi dan Institusi.

6). Yudisium Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program studi dan lulus ujian sidang Skripsi, akan dinilai berdasarkan IPK seluruh beban studi dengan predikat atau yudisium kelulusan sebagai berikut:

IPK	Yudisium
3,71 – 4,00	Cum Laude (Terpuji)
3,01 – 3,70	Sangat Memuaskan
2,50 - 3,00	Memuaskan

Tabel 3. Yudisium Kelulusan

7). Ijazah dan Transkrip

- a. Ijazah dan transkrip hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program akademik dan administrasi pada Prodi Hukum FHS UNIKI. Ijazah merupakan satu-satunya tanda bukti kelulusan yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri/setaraf.
- b. Ijazah tersebut dikeluarkan oleh FHS UNIKI, sesuai dengan peraturan per-undang-udangan yang berlaku pada

- kementerian Ristek Dikti RI. Ijazah ditandatangani oleh Rektor UNIKI dan Dekan FHS UNIKI.
- c. Transkrip adalah daftar nilai kumulatif selama menempuh pendidikan, yang merupakan lampiran ijazah yang dikeluarkan oleh FHS UNIKI. Transkrip akademik memuat seluruh nilai mata kuliah, termasuk judul Skripsi yang diperoleh oleh seorang alumni Prodi Hukum FHS UNIKI, dan ditandatangani oleh Rektor UNIKI dan Dekan FHS UNIKI.

8). Gelar Akademik dan Wisuda

- a. Lulusan Prodi Hukum FHS UNIKI berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (disingkat S.H, sesuai dengan Permendikbud No. 154 tahun 2014).
- b. Gelar tersebut setara dengan gelar pada program sarjana hokum lainnya setingkat S-1, yang diberikan pada saat mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang Skripsi, dan disahkan secara umum, setelah mahasiswa mengikuti wisuda.
- c. Wisuda dapat diikuti mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku pada UNIKI.
- d. Wisuda dilaksanakan bersama-sama dengan lulusan program studi yang ada di UNIKI, dan lembaga Pendidikan di bawah Yayasan Kebangsaan Bireuen.

5. BIMBINGAN MAHASISWA

5.1. Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik diberikan kepada setiap mahasiswa yang dimaksudkan membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyelesaikan program studinya dengan baik menurut waktu terprogram.

Oleh karena itu setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan. Pembimbing Akademik mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya minimal 3 kali setiap semester. Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Ketua memiliki tugas:

- a. memberikan pembimbingan akademik yang berkualitas;
- b. mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;
- c. membimbing mahasiswa dalam menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang dapat diambil dalam semester yang bersangkutan;
- d. memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan yang baik dan efektif dalam proses pembelajaran di Prodi Hukum FHS UNIKI agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan;
- e. memandu mahasiswa bimbingannya agar memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai luhur Prpdi Hukum FHS UNIKI sesuai visi, misi dan tujuannya;
- f. memandu mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karakter intelektual secara terpuji; dan
- g. memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5.2. Bimbingan Pengambilan Konsentrasi

Pengambilan konsentrasi adalah kajian utama bidang studi hukum tertentu yang mengarah kepada proses penyusunan dan penyelesaian Penulisan skripsi Hukum sebagai tugas akhir setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Jumlah mata kuliah konsentrasi ditetapkan sebanyak 9 mata kuliah (18 sks) yang tersusun sebagaimana tercantum pada kurikulum.

a. Syarat Pengambilan Mata Kuliah Konsentrasi

Dalam mencapai profil lulusan dan capaian pembelajaran minimal, penguasaan kompetensi dilaksanakan oleh Prodi dengan prosedur sebagai berikut, yaitu:

- 2) Mahasiswa baru mengambil mata kuliah konsentrasi setelah menyelesaikan semester-V (jika telah mengambil dan lulus 107 sks) dengan IPK minimal 2,50;
- 3) Mahasiswa berhak mengambil konsentrasi jika lulus mata kuliah wajib yang diampu prodi sampai semester V yang bersifat prasyarat (yang ditentukan prodi) dengan minimal nilai untuk mata kuliah tersebut adalah B.
- 4) Mata kuliah tersebut sebagai berikut:
 - Konsentrasi Hukum Tata Negara: (a) Hukum Tata Negara; dan (b) Hukum acara PTUN, (c) Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-un dangan.
 - 2. Konsentrasi Hukum Pidana: (a) Hukum Pidana; (b) Hukum Acara Pidana, dan (c) Hukum Pidana Khusus.
 - 3. Konsentrasi Hukum Perdata: Untuk pengambilan Konsentrasi Hukum Perdata, mata kuliah prasyaratnya terdiri dari (a) Hukum Perdata; (b) Hukum Acara Perdata, dan (c) Hukum Ketenagakerjaan.

4). Pembimbing akademik akan memberikan dan menuntun mahasiswa dalam pemelihan konsentrasi.

5.3. Pembimbingan Penulisan Skripsi Hukum

- a. Mahasiswa melakukan proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat menempuh ujian sidang sarjana.
- Setiap mahasiswa akan diberikan dosen pembimbing, sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Pembimbing 1 dan Pembimbing 2. Pembimbing-1 sebagai Ketua Pembimbing mengarahkan tentang substansi / bahan kajian penulisan atau penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Sedangkan Pembimbing-2, mengarahkan pada tata penulisan (format dan cara pengetikan yang diatur dalam buku panduan Skripsi).
- Mahasiswa wajib Mengajukan *Draft* Final Proposal yang telah disetujui Pembimbing untuk melaksanakan Seminar Proposal skripsi.
- d. Mahasiswa wajib Mengajukan *Draft* Final Skripsi, yang telah disetujui Pembimbing sebelum mendaftar pengajuan Sidang Skripsi.
- e. Tentang Pendaftaran Sidang Skripsi Hukum, adalah:
 - Mahasiswa mengurus kelengkapan sidang Skripsi Hukum di Sub Bag. Akademik dan Pengajaran FHS UNIKI. Yaitu tanda lunas SPP dan pembayaran Dana Sidang, transkrip nilai yang menandakan telah lulus 140 sks, dan menyerahkan 4 eksemplar draft Skripsi yang telah ditandatangani oleh Kedua Pembimbing.
 - 2) Mengajukan pendaftaran sidang Penulisan Skripsi Hukum dengan menghadap Ketua Prodi, setelah mendapatkan pengesahan dari Sub Bag. Akademik dan Pengajaran FHS UNIKI.
 - 3) Mahasiswa mendapatkan konfirmasi jadwal sidang, dari Sub Bag. Akademik dan Pengajaran FHS UNIKI, melalui pengumuman di Mading, di telepon ataupun di WA.

6. SDM PRODI HUKUM

Penanggung Jawab : Ketua Pembina (Dr.Amiruddin Idris, SE, M.Si)

Ketua Yayasan (Hj. Nuryani Rachman, S.Pd)

Dekan : Dr. Faisal, S.Ag, SH., M.Hum

Wakil Dekan : Asqalani, S.Th., M.H

Ka.Subbag. Akademik

dan Pengajaran : Syah Iskandar, S.Hi., M.H Ka. Prodi S.1 Hukum : Ade Soraya, SH., M.H Plt. Prodi D.3 Paralegal : Ade Soraya, SH., M.H

Staf Administrasi & Operator : Ahmadi Chandra Gunawan, S.H

Staf Administrasi PSKDU : Wahyuni, A.Md

Kepala UPT LBH : Edi Saputra, SH., M.H Koord. OJS Sua of Law : Andi Lesmana, SH., M.H

Kasie Keuangan : Sri Yanna, S.Kom

Kasie Pusikom : Chaeroen Niesa, M.Kom

Ka. Pustaka : Laina, SIP

Kelompok Tim Dosen : Pengampu Mata Kuliah, yakni :

No	Nama Dosen	MK yang diampu
1	Asqalani, S.TH., M.H	- Pengantar Hukum Indonesia
		- Hukum Perikatan
2	Dr. T. Rasyidin, S.Hi, M.H	- Hukum Tata Negara
	,	- Hukum Ekonomi Islam
		- Hukum Agraria
		- Hukum Acara PTUN
3	Renim Tri Zahara, SH., M.H	- Hukum Adat
		- Hukum Pidana
		- Pengantar Hukum Indonesia
		- Pendidikan Pancasila
4	Ade Soraya, SH., M.H	- Hukum Perdata
	• • •	- Hukum dan HAKI
		- Pendidikan Kewarganegaraan
		- Hukum Acara Pidana
		- Hukum Perikatan

5	Syah Iskandar, S.Hi., M.H	- Hukum Islam
		- Hukum Administrasi Negara
		- Sosiologi Hukum
		- Hukum Acara Pidana
		- Hukum Ketenagakerjaan
6	T, Muh. Nurdhia Ihsan, SH, M.H	- Hukum Tata Negara
		- Ilmu Perundang-undangan
		- Hukum Agraria
		- Hukum Acara PTUN
		- Sosiologi Hukum
7	Edi Saputra, SH., M.H	- Hukum Lembaga Negara
		- Hukum Internasional
		- Hukum Acara PTUN
		- Hukum dan HAM
		- Hukum Ketenagakerjaan
		- Hukum Pemerintahan Daerah
		- Metode Penelitian Hukum
8	Andi Lesmana, SH., M.H	- Hukum Pidana
		- Tindak Pidana dalam KUHP
		- Hukum Pidana Khusus
		- Hukum Acara Pidana
		- Hukum Pidana Ekonomi
		- Hukum Pidana Intersional
9	Zuriah, S,Sy,, M,H,	- Hukum Islam
		- Hukum Ekonomi Islam
		- Ilmu Negara
10	Dr. M. Syauqi, S.HI, SH., M.H	- Hukum Tata Negara
		- Hukum Mahkamah Syariah
		- Hk Acara Mahkamah Syariah
11	Dr. M. Yusuf A Samad, M.M	- Pedidikan Agama Islam
		- Pengantar Ilmu Ekonomi
		<u> </u>

7. SILABUS PRODI HUKUM

KODE MATA KULIAH SKS

MPK1002 Pendidikan Pancasila

2

Mata kuliah Pendidikan Pancasila memberikan penjelasan tentang perlunya diberikan perkuliahan Pancasila dari berbagai sudut pandang, beberapa teori asal mula, fungsi dan kedudukan, hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, pemikiran dan pelaksanaan serta reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Selain hal tersebut di atas, pada matakuliah Pendidikan Pancasila ini juga dibahas permasalahan aktual dewasa ini khususnya tentang SARA, HAM, krisis ekonomi, dan berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila

MPK1003 Pendidikan Kewarganegaraan

2

Materi pembelajaran terdiri dari memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragamaan dan partisipasinya membangun bangsa, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Konstitusi dan Rule of Law, Hak Asasi Manusia, Geopolitik, Geostrategi, Otonomi Daerah, Good Governance dan Globalisasi.

MPK1001 Pendidikan Agama

3

Pokok bahasan berkisar pada manusia dan agama, agama Islam, sumber agama dan ajaran Islam, akidah, syariah, ibadah dan muamalah, akhlak, takwa, Islam dan disiplin ilmu hukum.

MBB1001 Pengantar Ilmu Ekonomi

2

Materi mencakup; Kebutuhan dan Alat Pemenuhan Kebutuhan. Teori Nilai. Kemungkinan Produksi, Permintaan- Penawaran - Keseimbangan Harga, Elastisitas Permintaan. Elastisitas Penawaran. Indifference Curve, Struktur Biaya, Struktur Pasar, Lingkaran Proses Ekonomi, Konsep Pendapatan Nasional, Consumption - Saving — Investment, Keseimbangan Pendapatan. Multiplier dan Accelerator, Inflasi dan Deflasi

MKK1002 Ilmu Negara

2

Membicarakan negara dalam pengertian abstrak. Dari pengertian tersebut diuraikan tentang asal mula, hakikat, tujuan, kekuasaan, sistem pemerintahan dan bentuk negara, hak-hak asasi manusia, teori konstitusi, dan hubungan antar-negara.

MKK1003 Pengantar Hukum Indonesia

4

Memberikan pemahaman tentang perbedaan dan pembagian tata-hukum Indonesia yang berlaku yang masih berbeda-beda bagi warga Negara Indonesia (keanekaragaman hukum). Mata kuliah ini membahas hakekat, tujuan, sum ber-sumber hukum, sejarah perkembangan, konsep kesatuan hukum, wawasan nusantara, aneka bidang hukum tertentu, kriteria pem beda dan jenis peraturan hukum serta kon se kuensi struktur perundang-undangan, hak menguji, peraturan oleh hakim, perbedaan lapangan hukum

perdata, adat, dagang, pidana, tata negara, administrasi negara, acara, Islam, internasional, pajak, agraria, lingkungan, perwasitan, dan lembaga peradilan

MKK1001 Pengantar Ilmu Hukum

Membahas pengertian, ruang lingkup, obyek dan metode pendekatan ilmu hukum; Masyarakat dan kaidah sosial; hukum, hak dan kewajiban; fungsi, tugas, dan tujuan hukum; sumber hukum; sistem, asas dan klasifikasi hukum; pe ne gakan dan penemuan hukum.

MBB1002 Bahasa Indonesia

2

Membina dan meningkatkan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi ilmiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang benar.

MKK2004 Hukum Adat

2

Membahas tentang pengertian Hukum Adat, proses terbentuknya, Sumber pengenal, ciri-ciri, sistem, dasar berlakunya, sejarah serta masyarakat Hukum Adat,pokok-pokok tentang hokum tanah, perutangan, keorangan, kekerabatan, perkawinan, kewarisan dan delik

MKK2005 Hukum Islam

2

Perkuliahan Hukum Islam bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok-pokok, sumber-sumber, sejarah, dan lembaga penegak Hukum Islam di Indonesia (Peradilan Agama).

MKK2006 Hukum Perdata

1

Mata kuliah ini membahas secara umum tentang orang, keluarga, kebendaan dan perikatan. Pembahasan terutama ditekankan pada kapan orang terikat atau tidak terikat dalam bidang kekeluargaan dan kebendaan.

MKK2007 Hukum Pidana

4

Dalam mata kuliah ini diperkenalkan dan diajarkan tentang sejarah dan perkembangan asas-asas, ajaranajaran dan dasar-dasar yang terkandung Dalam Buku I KUHP dikaitkan dengan Buku II dan III KUHP.

MKK2008 Hukum Tata Negara

4

Membicarakan tentang Negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini Negara Republik Indonesia.Pembahasannya meliputi sumber-sumber Hokum tata negara, asas-asas hukum, sejarah ke tata negaraan, wilayah negara, susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia.

MKK2009 Hukum Administrasi Negara

2

Membahas dan memahamkan asas-asas danteori dasar tentang HAN, tugas pemerintah, bentuk-bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan ruang lingkup HAN dengan bidang-bidang hokum yang lain, penerapan hukum dalam administrasi negara baik dari sudut fungsi administrasi Negara maupun dari sudut ad ministrator

dalam aktivitas administrasi negara, menjelaskan struktur organisasi pemerintah, tugas pemerintah dalam tipe Negara hokum klasik sampai Negara hokum modern, sarana yang diperlukan oleh Negara dalam melaksanakan fungsinya yang Meliputi kepegawaian, benda milik Negara dan keuangan negara.

MBB2003 Bahasa Inggris Hukum

2

Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan bahasa inggris terutama dalam memahami *text book* hukum yang berbahasa Inggris serta mengungkapkan pembahasan kasus dalam tulisan bahasa Inggris hukum.

MKK2010 Hukum Mahkamah Syariah

2

Kedudukan Mahkamah Syariah dan pelaksanaannya, Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia

MKK3011 Hukum Agraria

2

Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria perlunya pembaharuan hukum tanah, sejarah penyusunan Undang-undang Pokok Agraria 1960; peranan Hukum Adat dalam hokum tanah nasional; konsepsi dan dasar hokum tanah nasional, hak atas tanah dan macamnya; ketentuan-ketentuan pokok tentang tata guna tanah, *landreform*, pengurusan hak atas tanah, pendaftaran tanah.

MKK3012 Hukum Perikatan

2

Merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi azas, teori, konsepkonsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil mengenai ketentuan umum hukum perikatan, yang meliputi perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang

MKK3013 Hukum Ketenagakerjaan

2

Mem beri pemahaman tentang hukum kete naga kerjaan pada umumnya dan hokum perburuhan pada khususnya, membahas hubungan buruh-majikan, kepentingan buruh/pekerja dan majikan/perusahaan, Perlindungan hokum terhadap kepentingan Para pihak dengan Tekanan pada Perlindungan pihak buruh/ pekerja yang kedudukannya relative lebih lemah

MKK3014 Hukum Acara Pidana

3

Kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengertian, sifat, tujuan dan tugas ilmu Hukum Acara Pidana. Juga tentang pembaharuan teori-teori, asas-asas lembaga-lembaga untuk penegakan hukum, serta peradilan pidana dan penerapan Hukum Acara Pidana.

MKK3015 Hukum Acara PTUN

2

Mencakup; 1. Tujuan pembentukan, Asas-asas, Pengertian Dasar, Dasar Hukum PTUN dan susunan maupun kekuasaan pengadilan. 2. Subyek dan Obyek sengketa TUN. 3. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif PTUN 4. alur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif dan melalui PTUN 5. Surat kuasa, perihal surat gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan alasan mengajukan gugatan

6.Kriteria dan penetapan penundaan pelaksanaan KTUN 7. Rapat permusyawaratan (prosedur dismissal), pemeriksaan persiapan, pemeriksaan dengan acara biasa, acara cepat dan acara singkat. 8. Proses memutuskan sengketa TUN dan elemen-elemen yang harus ada dalam Putusan PTUN 9. upaya hukum pasca putusan, baik melalui banding, kasasi maupun peninjauan kembali 10. Upaya eksekutorial putusan PTUN

MKK3016 Kriminologi

2

Mempelajari tentang kejahatan dan penjahat dalam segala aspeknya serta upayaupaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi. Mahasiswa belajar ruang lingkup kriminologi, Sejarah Kriminologi dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan, Mazhab-Mazhab (Aliran-aliran) Dalam Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi, Metode Penanggulangan Kejahatan.

MKK3017 Hukum dan Hak Asasi Manusia

2

Mata kuliah ini menjelaskan Hukum dan HAM sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang batasan pengertian HAM, perkembangan pemikiran, Teori dan prinsip HAM, instrumen internasional tentang HAM, pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan nasional serta mekanisme dan penegakan HAM di Indonesia

MKK3018 Hukum Acara Perdata

3

Mem-bahas tentang asas-asas hukum acara perdata dan kek uasaan kehakiman; cara mengajukan perkara kepengadilan; upaya menjamin hak; pemeriksaan di persidangan dan jawab-menjawab; pembuktian, beban pembuktian dan alat-alat bukti; putusan; pengajuan upaya hokum dan perlawanan pihak ketiga; pelaksanaan putusan.

MKK3019

Hukum Acara Mahkamah Syariah

3

MBB3004 Sosiologi Hukum

2

Membahas tentang; 1.Berbagai Pendekatan dalam Studi Hukum, 2.Madzhab Pemikiran yang Mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum, 3. Pemikiran sosiolog tentang Hukum (Durkheim dan Weber), 4.Tujuan Pembentukan Hukum 5. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, 6. Hukum dan Perubahan Sosial, 7.Pemanfaatan Teori Sosiologi untuk Memahami Hukum (Teori konflik dan Struktural fungsional), 8.. Pemanfaatan Teori Sosiologi untuk Memahami Hukum (Teori pertukaran sosial dan interaksionisme simbolik), 9. Tipe-tipe Hukum (Hukum Refresif, otonom dan responsif)

10. Pluralisme Sistem Hukum, 11. Hukum dan Teknologi, 12. Aspek-aspek Pengubah Hukum, 13. Penegakan Hukum.

MKK4020 Hukum Lingkungan

2

Pemahaman lingkungan hidup sebagai konsep holistik, isu global, dan kebijaksanaan lingkungan dan pembangunan; uraian tentang implikasi pasal-pasal Undang-undang Lingkungan Hidup dengan pendekatan hukum positif, disertai studi kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan (aspek administratif, keperdataan, kepidanaan), serta presentasi kertas karya kolektif.

MKK4021 Tindak Pidana dalam KUHP

2

Mengajarkan tindak pidana yang pengaturannya melandaskan diri pada KUHP. Tindak Pidana ini terbagi atas kelompok tindak pidana mengenai tubuh, nyawa, kesusilaan, penghinaan, membuka rahasia, kemerdekaan orang dan keamanan negara yang ada di dalam KUHP. Tindak pidana pencurian, pemerasan/pengancaman, penggelapan, penadahan, penipuan, pemalsuan dan pengrusakan barang.

MKK4022 Hukum Internasional

2

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan me nyeluruh dan bulat tentang garis besar hukum yang mengatur hubungan antar-negara. Mata kuliah ini merupakan dasar bagi studi pen dalaman hokum internasional selanjutnya.

MKK4023 Hukum Dagang

2

Membicarakan sejarah, prinsip, sifat hubungan, subyek maupun obyek dari seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha, baik yang bersifat domestik maupun internasional dalam hubungannya dengan perdagangan yang sehat.

MKK4024 Hukum dan HAKI

2

Pokok-pokok kebijakan HKI dalam persetujuan TRIPS sebagian dari perdagangan dunia,jenis-jenis HKI yang sudah mendapat pengaturan dalam hukum nasional Hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu serta perlindungan varietas tanaman.

MKB4001 Perancangan Kontrak

2

Mencakup aspek-aspek praktis dalam merancang kontrak yang meliputi pengertian, sumber hukum, tujuan perancangan kontrak, pengertian kontrak, asas-asas hukum kontrak, sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, macam-macam kontrak, pengertian akta, peraturan tentang akta, macam-macam akta, pejabat pembuat akta, kekuatan mengikat akta, pengertian *mou*, pengaturan dan macam *mou*, tujuan dan kekuatan mengikat *mou*, prinsip dan faktor dalam perancangan kontrak, tahap-tahap perancangan kontrak, struktur dan anatomi kontrak.

MKK4025 Hukum Pidana Khusus

2

Mata kuliah ini membahas mengenai perbuatan pidana, sistem beracara, dan penyimpanganpenyimpangan dalam hokum pidana yang diatur dalam perundang-undangan di luar kodifikasi. Pembahasan diarahkan pada penyimpangan hukum pidana materiil dan formil dari tatanan hukum pidana.

MKK4026 Hukum Perbankan

2

Mempelajari lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungan dengan berbagai bidang hukum lain. Disamping pendekatan hukum, pendekatan ekonomi diberikan agar mahasiswa dapat memahami karakter berbagai hukum positif menyangkut perbankan sebagai bagian dari bidang ekonomi moneter.

Panduan Akademik: Hukum – FHS UNIKI, 2019

MKK4028 Hukum Pajak

2

Kuliah ini diarahkan agar mahasiswa mengerti dan memahami Berbagai asas dan dasar perpajakan, berbagai ketentuan perpajakan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, hubungan antara pajak dan pembangunan, serta dapat menyelesaikan berbagai kasus sederhana di bidang perpajakan.

MKK4029 Hukum Ekonomi Islam

2

Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang Indikator lain tentang kepedulian Islam terhadap persoalan ekonomi dan keuangan, ialah kenyataan yang menunjukkan bahwa di dalam al-Qur'an, yang menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam, terdapat sejumlah ayat yang mengatur persoalan-persoalan hukum ekonomi dan keuangan (ayat al-iqtishadiyyah wa-al-maliyyah). Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi dalam Islam. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai aturan yang ditetapkan syara'.

MKK4030 Hukum Lembaga Negara

.

memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan Negara terutama mengenei teori-teori dan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lemabaga Negara, jenis-jenis lembagaNegara, hubungan ant ar-lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara

MKK5031 Hukum Pidana Ekonomi

2

Pengertian hukum pidana ekonomi, *Economic Crime*, Jenis –Jenis *Economic Crimes*, Unsur-Unsur Hukum Pidana Ekonomi.

MKK5032 Hukum Pemerintahan Daerah

2

Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah.

MKK5033 Hukum Perdata Internasional

2

Mata kuliah yang mempelajari istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan "hukum acara" (bentuk formal perbuatan hukum serta hukum formalnya) dilanjutkan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia.

MKK5034 Hukum Laut

2

Merupakan mata kuliah wajib program studi di fakultas hukum yang berisi dasardasar, aspek-aspek hukum, zona-zona maritim serta kegiatan manusia dalam pengelolaan laut.

MKB5002 Ilmu & Perancang Perundang-Undangan

2

Dalam matakuliah ini dijelaskan pengertian ilmu-perundang-undangan dan perbedaannya dengan perundang-undangan, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dan sempurna. Menjelaskan pengertian, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan, serta badang yang menetapkannya. Materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi penyiapan RUU, pembahasan pengesahan, dan pengundangan, teknik pembuatan naskah akademik dari suatu UU, serta cara membuat UU perubahan dan peraturan di daerah.

MPB5001 Metode Penelitian Hukum

3

Memberikan pemahaman mengenai proses dan prosedur dalam menemukan kebenaran ilmiah melalui penelitian, yang meliputi pengertian dan fungsi ilmu pengetahuan, penelitian dan meto- dologi, serta unsur-unsur pokok dalam penelitian.

MKK5035 Hukum Ekonomi Internasional

2

Membicarakan sejarah, prinsip, subyek, obyek, hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum di bidang pengangkutan, perasuransian, dan cara-cara pembayaran, menurut ketentuan hukum domestik dan internasional yang sehat

MKK5036 Huku

Hukum Perusahaan

2

MKK5037 Hukum Penitensier

2

Mata kuliah ini bagian dari hukum pidana positif yang mengatur stelsel sanksi, dan di dalamnya mencakup jenis sanksi yang dijatuhkan, pemberian pidana (straftoemeting), yang memuat aturan- aturan tentang jenis-jenis pidana (strafsort), ukuran pemidanaan (strafmaat), dan bentuk atau cara pemidanaan (strafmodus) serta eksekusi sanksi hukum pidana adalah pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkrit oleh aparat eksekusi (eksekutor). Sanksi di dalam hukum pidana meliputi pidana (straf) dan tindakan (maatregel). Mata kuliah ini menjelaskan pengertian hukum penitensier, pengertian pidana dan pemidanaan, perundang-undangan yang menyangkut hukum penitensier, ketentuan jenis-jenis pidana dan tindakan dalam perundang-undangan serta ketentuan mengenai pelaksanaan pidana dan tindakan

MKB6003 Praktek Peradilan Pidana

2

Memberikan keterampilan penanganan perkara pidana dengan cara ber- interaksi secara langsung dengan jaksa serta membantu tugas-tugas jaksa dalam menangani perkara pidana

MKB6004 Praktek Peradilan Perdata

2

Memberikan keterampilan tentang beracara pada peradilan perdata dengan kasus hukum yang nyata. Mahasiswa diberi kesempatan bekerja sama dengan advokat untuk memberikan layanan hokum kepada klien yang dapat berupa konsultasi hukum maupun bantuan hokum

MKB6005 Praktek Peradilan PTUN

2

Mempelajari ciri-ciri hukum acara peradilan tata usaha negara, perbedaan acara peradilan tata usaha negara dengan acara perdata, para pihak, upaya administrasi dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, acara biasa peradilan tata usaha negara, pembuktian, bentuk putusan dan upaya-upaya hukum.

WPK TN2 Hukum Konstitusi

2

Membicarakan proses perubahan Ketatanegaraan dari system Yang absolut (totaliter/otoriter/diktatorial) ke system yang demokratik. Dibicarakan pula tentang membentuk, mengundangkan, mulai berlakunya, dan proses Pembentukan undang undang, serta tata cara perubahan Undang-undang Dasar.

MPB7002 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

3

Untuk memperkenalkan mahasiswa magang dengan dunia kerja/ usaha secara operasional sehingga peserta magang memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi terhadap peranannya kedepan, serta mendapatkan pengalaman lapangan, serta mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia kerja/usaha sehinnga tercipta interaksi yang dinamis bagi kedua belah pihak.

MPB7003 Filsafat Hukum

2

Mata kuliah Filsafat Hukum merupakan kajian terhadap hakekat atau inti hokum dengan memberikan keterampilan berfikir logis, kritis dan radikal dalam mengalisis dan mengimplentasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakekat hokum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum (begrief des rechts), gagasangagasan tentang tujuan hukum (geltung des recht) dan motif-motif mengapa manusia mau mentaati hukum (zwech des rechts).

MPB7004 Etika Profesi Hukum

2

Mempelajfrai dan mebahas Pengertian Profesi Hukum, Bidang-bidang Profesi Hukum Masalah profesionalisme hokum, Kriteria Nilai Moral Profesional Hukum, Sikap yang harus dimiliki Profesional Hukum, Kode etik, etika profesi notaris, etika profesi advokat, etika Polisi dan Jaksa, etika profesi hakim.

WPK PID1 Hukum Pidana Korupsi

2

Materi yang diajarkan mengenai; Latar belakang dan sejarah Tindak Pidana Korupsi, Akibat Tindak Pidana Korupsi bagi masyarakat dan negara, Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Subjek hukum Tindak Pidana Korupsi, Sifat melawan hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Delikdelik tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, Delikdelik Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari KUHP, Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi: a. penuntutan b. pemeriksaan di pengadilan, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC); ratifikasi dan implikasinya. Perlindungan saksi dan korban dalam Tindak Pidana korupsi.

WPK PID2 Hukum Jinayah

2

WPK PID3 Perbandingan Hukum Pidana

2

WPK PID4 Hukum Kepolisian

2

Mempelajari pengertian dan dinamika kepolisian dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, sumber, sifat, asas dan objek hukum kepolisian, serta paradigma baru lembaga kepolisian yang berkaitan dengan Kamtibmas.

WPK PID6 Hukum Waris

2

Hukum waris terdiri dari pembagian golongan ahli waris termasuk pembagian besarnya atau warisan, Legitieme Portic, kewarisan anak luar kawin, serta tentang wasiat (syarat pembuatannya macam serta isinya, *inbreng, executeur testamentair, bewindvoerder* dan lain-lain).

WPK PER1 Hukum Jaminan

2

WPK PER2 Hukum Pasar Modal

2

WPK PER3 Hk Perlindungan Konsumen

2

Untuk memberikan bahan-bahan hokum perlindungan konsumen guna dapat dipelajari, dipahami, dan dikuasai dan kemungkinan dikembangkan: Asas-asas dan kaidah (hukum) yang melindungi konsumen, kemungkinan hokum positif melindungan

kepentingan konsumen serta pembaharuan bidang-bidang hukum lainnya yang akomodatif terhadap perlindungan konsumen, demi terwujudnya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

WPK PER4 Hk.Perlindungan Anak & Perempuan

2

Mempelajari tentang dasar-dasar perlindungan anak, latar belakang lahirnya Hukum Perlindungan Anak, perlindungan anak dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional dalam keluarga dan masyarakat, mempelajari penyelenggaraan perlindungan anak dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus mempelajari ketentuan pidana menurut Uandang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

WPK PER5 Politik Hukum

2

Mata kuliah ini mengkaji tentang (1) pengertian politik hukum, hubungannya dengan ilmu hukum, perbedaannya, dan hukum positif; (2) sistim hukum, konsep pembangunan hukum menurut teori, konsep pembangunan hukum di Indonesia, serta politik hukum Indonesia 25 tahun mendatang.

WPK TN1 Lembaga Perwakilan

2

WPK TN3 Perbandingan Hukum Tata Negara

2

Ilmu perbandingan hukum tata negara berkaitan dengan bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis. Selain itu, perbandingan hukum tata negara juga membahas obyek ilmu negara terutama berkaitan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat umum dari negara, dengan maksud mempersatukan dalam suatu komplek tertentu

WPK TN4 Hukum Pemerintahan Negara

4

Aceh sebagai salah satu daerah yang mempunyai karakteristik tertentu, dalam menyikapi otonomi daerah telah merumuskan suatu konsep pemerintah terendah yang didasarkan atas masyarakat adat yang disebut Nagari. Atas dasar tersebut, masing-masing daerah Kabupaten telah menuangkan konsep pemerintahan nagari yang didasarkan atas karakteristik daerah yang bersangkutan. Sehingga perlu dipahami begaimana pola koordinasi, pengawasan dan pelaksanaannya dalam kehidupan bemagari dan hubungannya dengan pemerintahan

WPK PID7 Politik Hukum Pidana

2

WPK PID8 Sistem Peradilan Pidana

2

WPK PID9 Hukum Siber

2

Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian hukum siber (cyber law); informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik; sertifikasi elektronik dan sistem elektronik; transaksi elektronik (publik dan privat); kontrak elektronik (nasional dan internasional); nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi; penyelesaian sengketa, serta kejahatan siber (cyber crime)

WPK PID10 Qanun

2

WPK PER7 Perbandingan Hukum Perdata

2

WPK PER8 Hukum Perbankan Syariah

2

Memberikan pengetahuan dan memperkenalkan kepada mahasiswa tentang hukum perbankan di Indonesia terutama berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, dengan harapan mahasiswa dapat memahami sistim perbankan, jenis-jenis, fungsi, dan peranan bank dalam era pembangunan di bidang ekonomi. Disamping itu, dibahas juga lembaga keuangan bank dan non-bank

WPK TN7 Hukum Keuangan Negara

2

WPK TN8	Kekuasaan Kehakiman	2
WPK TN9	Lembaga Kepresidenan	2
WPK TN10	Hukum Pemilihan Umum	2

8. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Fotokopi SK pendirian PS

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/KPT/I/2016

TENTANG-

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH

> MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang.

- : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen dalam surat Nomor 007/STIH-YKB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal permohonan pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII dalam surat Nomor 287/K13.1.2/AK/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Rekomendasi Usulan Pendirian STIH Kebangsaan Yayasan Kebangsaan Bireuen, perlu memberikan isin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang lain Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019:

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1952);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Penutupan, Bentuk, Perubahan Pendirian, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH.

KESATU

Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1684.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.

KEDUA

: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi: a. Administrasi Peradilan Program Diploma Tiga; dan

b. Ilmu Hukum Program Sarjana.

KETIGA

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.

KEEMPAT

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

a, mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi

Perguruan Tinggi Swasta setempat.

KELIMA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia kerangka berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak

berdasarkan hasil evaluasi.

Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen Aceh di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016

a.u. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL.

TTD.

AINUN NA1M NIP 196012041986011001

Silinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

2. Surat Keputusan Kementerian Ristek Dikti



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudimum, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946089 Laman, www.nstekdikti.go.id

Nomor 4894 /A4-1/HK/2018

12 November 2018

Lampiran : satu berkus

Perihal : Penyampaiar

: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 961/KPT/I/2018

 Ketua Sekolah Tinggi limu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen

2. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen

Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi di Jakarta

 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Banda Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 961/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, bersama ini kami sampaikan Saliman Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ataa perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

REPUBLIK

Panduan Akademik: Hukum – FHS UNIKI. 2019

Hukum dan Organisasi,

612011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 961/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang a
- bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 387/L13/KL/2018 tanggal 15 Oktober 2018, periu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 - 6. Peraturan Menteri Riaet, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19521:

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kusaa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Ataa Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Isin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swaata, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 112/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilinu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh;
- Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIRKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

KESATU

Mengubah nama Program Studi:

a. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana: dan

 Administrasi Peradilan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Paralegai Program Diploma Tiga.

pada Sekolah Tinggi fimu Hukum Kebangasan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangasan Bireuen di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Akta Nemor 89 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1664.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.

KEDUA

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

 a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimakaud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL

TTD:

AINUN NATM NIP 196012041986011001

Kepala Sira kukum dan Organisasi
Kementerian kiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
REPUBLIK
NOONEST
Ani Muddho Anizah
NO 1805 (2011)885032001

Surat Keputusan Menhumham RI



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHIJ-1684 AH 01 02 Tahus 2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

permohonan pengenahan poodirian yayanan yang diterima tanggal 21 April 2008;

Surat permohonan dari Notaria Tri Yulim, SH tanpa sosnor, tanggal 16 April 2008 perihal

Meninbang | Bulwa setelah dilakukan pencintan terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampukan kopada Departemen Hakum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah mesensulai syarat. arbagaimens diatur dalam peraturan perundang-ondangan, sebingga dapat diadakan;

Mengingat 1 E. Underg-underg Nomor 16 Talux 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Rapublik lisdomenia Talsen 2001 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4132) junctis Undang-ondusg Republik Indonesia Numer 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Talum 2001 tentang Yayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4430);

> 2. Surat Kepetunen Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Assat Manusia Republik Indonesia Nomor C-26,HT-01, 10.TH 2004 tanggal 06 Desamber 2004 bening Tota Care Pangeahan Aira Pundrian dan Persenjuan Akta Peruhahan Anggaran Dajar Yayasan;

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendelan :

YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN NPWP: 02,706,299,0-102,000

berkedudukan di Kabupaten Bireum, sesuai dengan Akta Nemor 89 tanggal 51 Januari 2007, yang dhisat oleh Notaris Tri Valine, SH berkedudukan di Birmen.

KEDUA Kaputusan ini sudai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Dirertapkon di Jakarta peda tanggal 25 April 2006

A.E. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JESSEN DATE THE PROPERTY OF ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

rat / Altin savium deriga

regetabut belows for

ANSURIO SANAN SINAGA, SHIMH 72 B NEEP 040 039 881

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ngantar	0
I.	Pend	dahaluan	1
	1.1.	Sekilas STIH Kebangsaan	1
	1.2.	Visi, Misi dan Tujuan PPS-MM	3
II.	Keur	Keunggulan PPS-MM Stie Kebangsaan	
	2.1.	Kemampuan SDM, Sarana dan Prasarana	4
	2.2.	Kemampuan Penerimaan Mahasiswa dan	
		Menghasilkan Lulusan	5
2.3.		Kemampuan Manajemen, dan Sistem	
		Informasi Manajemen	6
	2.4.	Kompetensi Lulusan	6
	2.5.	Konsentrasi Program	7
III.	Kuril	kulum	8
	3.1	Jumlah Beban Studi	8
	3.2.	Sususnan Kurikulum	8
	3.3.	Kelompok Mata Kuliah	11
	3.4.	Struktur Mata Kuliah per Semester	11
IV. Peraturan Akademi		turan Akademik	14
	4.1.	Sistem Pengajaran dan Konsentrasi	14
	4.2.	Sistem Penilaian Pembelajaran	17
٧.	Bimb	oingan Akademik	25
	5.1. l	Bimbingan Akademik	25
	5.2. I	Bimbingan Pengambilan Konsentrasi	26
	5.3. I	Bimbingan Penulisan Skripsi	27
VI.	VI. SDM Prodi Hukum		
VII. Silabus Prodi Hukum			
VII	/III. Lampiran-lampiran		